Jakarta Belum Sanksi Pemilik Mobil Tanpa Garasi, Hanya Tindak Pakai Derek

Pemprov DKI telah memiliki peraturan yang mewajibkan pemilik mobil untuk punya garasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 140 yang diteken oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bunyi Pasal 140 sebagai berikut: Namun rupanya aturan ini tidak diikuti dengan sanksi bagi yang melanggar. Berbeda seperti aturan yang baru saja diteken oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Perda yang diteken Gibran mengatur sanksi denda maksimal Rp 1 juta bagi yang ketahuan memarkirkan kendaraan sembarangan, bukan di garasi. Meski sudah disahkan, aturan ini masih dalam tahapan sosialisasi hingga setahun ke depan. Menurut Kepala Seksi Penegakan Hukum Dishub DKI Jakarta, Andi Jaya Prana, mengatakan sanksi serupa belum bisa diterapkan di Jakarta karena masih dalam tahap pembahasan dengan pihak instansi lain seperti Polda Metro Jaya dan Bapenda. Belum ada kesepakatan dengan instansi terkait, namun hal ini sedang menjadi pembahasan untuk terwujudnya teknis pelaksanaannya, tutur Andi saat dihubungi , Senin (13/3). Meski tidak ada sanksi denda, bukan berarti masyarakat bisa bebas memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Dishub DKI memiliki wewenang penuh untuk menderek kendaraan masyarakat yang parkir sembarangan. Tidak hanya diderek paksa, pelaku parkir liar pun harus menebus kendaraannya dengan membayar retribusi derek yang tidak murah, yaitu Rp 500 ribu. (Sanksi parkir liar) pemindahan kendaraan dengan cara penderekan, dan retribusi pemakaian mobil derek, tuturnya.